



P U T U S A N

Nomor : 897/PID.B / 2013 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama lengkap : **WINDRATI binti MUCH YADI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 33 Tahun / 30 September 1979
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Cipeucang IV No. 28 Rt. 010/013 Kel. Koja
Jakarta Utara ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara sejak tanggal 09 Juni 2013 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T

- Menyatakan terdakwa WINDRATI bt. MUCH YADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP (dakwaan kedua) ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar barang bukti setoran BCA tanggal 03 April 2013 dengan nama penyeter Haerudin dengan jumlah uang tunai Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) nomor rekening 6080400088 dengan nama pemilik rekening PT. Raya Mandiri ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan mengembalikan seluruh dana umroh ditandatangani WINDRATI pada tanggal 11 Mei 2013 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan mengembalikan dana jamaah umroh ditandatangani oleh Windrati pada tanggal 02 Mei 2013 ;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Ban Mandiri dengan nomor rekening 1270006411809 a/n PT. Raya Mandiri ;

seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa tersebut dipersidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa WINDRATI bt. MUCH YADI , pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 pukul 14.52 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kantor Imigrasi Jalan Melati Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ” dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”, yang dilakukan dengan cara pembuatan sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa menawarkan kepada para saksi Abdillah Assegaf , saksi Hendra Gunawan, san saksi Haerudin untuk berangkat Umroh dengan dana sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu para saksi yakin kepada terdakwa karena terdakwa adalah anak angkat dari saksi hasan Alatan alias Habib hasan . Selanjutnya para saksi menyetorkan uang tunai kepada terdakwa untuk dana pemberangkatan umroh ;
- Pada waktu dan tempat diatas, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi Abdillah Assegaf untuk seroan dana pemberangkatan umroh sebanyak 3 (tiga) orang yakni saksi sendiri bersama dua orang keluarga saksi Abdillah Assegaf yang diberikan saksi secara bertahap kepada terdakwa baik melalui setoran tunai maupun setoran melalui bank. Dimana sebelumnya saksi Abdillah Assegaf telah menyerahkan uang kepada terdakwa yakni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terakhir untuk pelunasan sebesar Rp. 20.000.000,- di transfer melalui mobile banking ke rekening PT. Raya Mandiri ;
- Pada waktu dan tempat diatas, saksi Haerudin juga menyerahkan uang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dana pemberangkatan umroh saksi Haerudin sendiri ;
- Pada tanggal 3 April 2013 saksi Hendra Gunawan menyetorkan uang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui bank BCA ke PT. Raya Mandiri dengan nomor rekening 6080400088 untuk dana pemberangkatan umroh saksi sendiri ;
- bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Abdillah Assegaf , saksi Haerudin dan saksi Hendra Gunawan akan memberangkatkan ketiga saksi tersebut pada tanggal 12 April 2013 , tetapi tidak jadi diberangkatkan dan terdakwa menjanjikan kembali akan diberangkatkan pada tanggal 18 April lalu diundur lagi pada tanggal 20 April 2013 namun hingga saat ini para saksi tersebut tidak berangkat umroh dan uang tyang telah disetorkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan kepada para saksi ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP. ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa WINDRATI binti MUCH YADI, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 pukul 14.52, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kantor Imigrasi Jalan Melati Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara “ Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan akal dan tipu muslihat , membujuk orang supaya memberikan suatu barang “, yang dilakukan dengan cara perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa menawarkan kepada para saksi Abdillah Assegaf , saksi Hendra Gunawan, san saksi Haerudin untuk berangkat Umroh dengan dana sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu para saksi yakin kepada terdakwa karena terdakwa adalah anak angkat dari saksi hasan Alatan alias Habib hasan . Selanjutnya para saksi menyetorkan uang tunai kepada terdakwa untuk dana pemberangkatan umroh ;
- Pada waktu dan tempat diatas, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi Abdillah Assegaf untuk seroan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan umroh sebanyak 3 (tiga) orang yakni saksi sendiri bersama dua orang keluarga saksi Abdillah Assegaf yang diberikan saksi secara bertahap kepada terdakwa baik melalui setoran tunai maupun setoran melalui bank. Dimana sebelumnya saksi Abdillah Assegaf telah menyerahkan uang kepada terdakwa yakni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terakhir untuk pelunasan sebesar Rp. 20.000.000,- di transfer melalui mobile banking ke rekening PT. Raya Mandiri ;

- Pada waktu dan tempat diatas, saksi Haerudin juga menyerahkan uang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dana pemberangkatan umroh saksi Haerudin sendiri ;
- Pada tanggal 3 April 2013 saksi Hendra Gunawan menyetorkan uang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui bank BCA ke PT. Raya Mandiri dengan nomor rekening 6080400088 untuk dana pemberangkatan umroh saksi sendiri ;
- bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Abdillah Assegaf , saksi Haerudin dan saksi Hendra Gunawan akan memberangkatkan ketiga saksi tersebut pada tanggal 12 April 2013 , tetapi tidak jadi diberangkatkan dan terdakwa menjanjikan kembali akan diberangkatkan pada tanggal 18 April lalu diundur lagi pada tanggal 20 April 2013 namun hingga saat ini para saksi tersebut tidak berangkat umroh dan uang tyang telah disetorkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan kepada para saksi ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan saksi – saksi :

1. Hendra Gunawan
2. Abdillah Assegaf bin Umar Assegaf
3. Haerudin bin Al. Mad Soleh

Para Saksi tersebut mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa yang tercantum didalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar barang bukti setoran BCA tanggal 03 April 2013 dengan nama penyeter Haerudin dengan jumlah uang tunai Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) nomor rekening 6080400088 dengan nama pemilik rekening PT. Raya Mandiri ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan mengembalikan seluruh dana umroh ditandatangani WINDRATI pada tanggal 11 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan mengembalikann dana jamaah umroh ditandatangani oleh Windrati pada tanggal 02 Mei 2013 ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Ban Mandiri dengan nomor rekening 1270006411809 a/n PT. Raya Mandiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **WINDRATI binti MUCH YADI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penipuan “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 03 April 2013 dengan nama penyeter Haerudin dengan jumlah tunai Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) no. rekening 6080400088 rekening atas nama PT. Raya Mandiri ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan mengembalikan seluruh dana umroh ditandatangani oleh WINDRATI pada tanggal 11 Mei 2013 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian seluruh dana jamaah umroh ditandatangani oleh Windrati pada tanggal 02 Mei 2013 ;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri dengan no. rekening 1270006411809 atas nama PT. Raya Mandiri ;

seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 09 Oktober 2013 oleh kami : PUJIASTUTI HANDAYANI,SH,MH sebagai Hakim Ketua , ZAINURI, SH dan SULISTIYONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh BAMBANG SETYAWAN,SH,MH Panitera Pengganti, JUNITA TINA M, SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Z A I N U R I, SH

PUJIASTUTI HANDAYANI,SH,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYONO, SH

PANITERA PENGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH